

PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 18 ayat (7), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42 ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 84 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (3), Pasal 106 huruf c Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- Nomor Tahun 2006 5. Undang-Undang 23 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Administrasi 2006 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1	ΛF	1/1	T T'	LJ.	12	\mathbf{K}^{A}	NΑ					
- 11	/ I I '	/ I V I	u	IU.	,,,	$r \sim r$	7 I V	 				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

WALI KOTA TENTANG **PELAKSANAAN** PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN TENTANG DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara memimpin Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 4. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 8. Camat adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.
- 9. Lurah adalah unsur pembantu camat dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat kelurahan
- 10. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 12. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
- 13. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 14. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
- 15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indoesia.

16. Orang									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 16. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia
- 17. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
- 18. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama
- 19. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemsyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- 20. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 21. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 22. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- 25. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
- 28. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

29.	Orang							

- 29. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
- 30. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan bencana sosial dan orang terlantar.
- 31. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
- 32. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran.
- 33. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
- 34. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang selanjutnya di singkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan.
- 35. Pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
- 36. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, perangkat daerah dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 37. Petugas registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan.
- 38. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data
- 39. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi
- 40. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
- 41. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

- (1) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3. KK;
 - 4. KTP-el:
 - 5. Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di kelurahan dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan mendatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Dinas, dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 5

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4)
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas dengan cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;

L	Orang								
D.	Orang	 	 	_	_	_		_	

- b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 8

Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan:

- a. Di kelurahan, sebagai berikut:
 - 1. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - 4. Lurah menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk;
 - 5. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada camat.
- b. Di kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 2. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - 3. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Dinas;
- c. Di Dinas, sebagai berikut:
 - 1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam ke dalam database kependudukan;
 - 2. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Pasal 9

Pencatatan perubahan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap pada Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dilakukan dengan cara:

а.	Orang	 	 		_	_	_	_	

- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Daerah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
- b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan;
- e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bertempat tinggal di Daerah, yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib melaporkan diri kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui lurah dan camat.
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. KK baru bagi penduduk WNI;
 - b. KK baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran;
 - d. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI;
 - e. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK penduduk WNI atau Orang Asing;
 - f. KK perubahan karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 12

Persyaratan penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sebagai berikut:

- a. KK baru bagi penduduk WNI meliputi:
 - 1. Fotokopi dan menunjukan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

- 2. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- 3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- b. KK baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap meliputi:
 - 1. Fotokopi paspor;
 - 2. Fotokopi Izin Tinggal Tetap;
 - 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - 4. Surat tanda melapor diri/surat keterangan lapor diri dari kepolisian; dan
 - 5. Surat Keterangan Pindah Datang.
- c. KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran :
 - 1. KK lama; dan
 - 2. Fotokopi kutipan akta kelahiran.
- d. KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI meliputi :
 - 1. KK lama dan KK yang akan ditumpangi;
 - 2. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - 1. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - 2. Paspor;
 - 3. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- f. KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap meliputi :
 - 1. KK lama
 - 2. Surat Keterangan Kematian; atau
 - 3. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap meliputi :
 - 1. Surat keterangan kehilangan dari lurah/kepolisian;
 - 2. KK yang rusak;
 - 3. Foto kopi KTP-el atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - 4. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

(1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK dilakukan sebagai berikut :
 - a. Di kelurahan, sebagai berikut:
 - 1. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 4. Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - 5. Petugas registrasi menyerahkan berkas Formulir Permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK.
 - b. Di kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 2. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - 3. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas;
 - c. Di Dinas, sebagai berikut:
 - 1. Petugas melakukan perekaman data penduduk ke dalam database kependudukan;
 - 2. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. Penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verfikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 15

Penerbitan KTP-el meliputi:

- a. KTP-el baru bagi penduduk WNI;
- b. KTP-el baru bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
- c. KTP-el karena hilang atau rusak bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap;
- d. KTP-el karena pindah datang bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap;
- e. KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
- f. KTP-el karena perubahan data bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 16

Persyaratan penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:

- a. KTP-el baru, bagi penduduk WNI, meliputi:
 - 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;

2. Fotokopi
2 POTOKODI

- 2. Fotokopi KK;
- 3. Fotokopi kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- b. KTP-el baru bagi Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi:
 - 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - 2. Fotokopi KK;
 - 3. Fotokopi kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - 5. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- c. KTP-el karena hilang atau rusak bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi:
 - 1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-el yang rusak;
 - 2. Fotokopi KK; dan
 - 3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- d. KTP-el karena pindah datang bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi:
 - 1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - 2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi:
 - 1. Fotokopi KK;
 - 2. KTP-el lama;
 - 3. Fotokopi paspor;
 - 4. Fotokopi Izin Tinggal Tetap;dan
 - 5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- f. KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi:
 - 1. Fotokopi KK;
 - 2. KTP-el lama; dan
 - 3. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

- (1) Setiap penduduk WNI yang bertempat tinggal di Daerah, wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f.
- (2) Proses penerbitan KTP-el dilakukan dengan cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan;
 - b. Dinas menerbitkan KTP-el.
- (3) Proses penerbitan KTP-el pada pelayanan keliling dan pelayanan *on line*, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a dan huruf c, dengan cara :

a. Petugas	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
------------	---

- a. Petugas pelayanan keliling atau petugas pelayanan *on line* melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan;
- b. Dinas menerbitkan KTP-el.

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bertempat tinggal di Daerah, wajib melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
- (2) Dinas memproses penerbitan KTP-el Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - d. Dinas menerbitkan KTP-el.
- (3) Dalam hal perpanjangan KTP-el Orang Asing, KTP-el lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya.

Pasal 19

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Paragraf 4 Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 20

Dinas menerbitkan KIA bagi:

- a. Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta kelahiran;
- b. Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi belum mempunyai KIA;
- c. Anak WNI usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari;
- d. Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri;
- e. Anak Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 21

Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 sebagai berikut:

- a. KIA baru bagi Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran , meliputi :
 - 1. KK asli orang tua/wali;
 - 2. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

h	KIA						
\sim .	1717 7	 	 	 	 	 	

- b. KIA baru bagi Anak WNI kurang dari 5 (lima) yang sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi belum mempunyai KIA , meliputi :
 - 1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran aslinya;
 - 2. KK asli orang tua/wali;
 - 3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- c. KIA baru bagi Anak WNI berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari , meliputi :
 - 1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran aslinya;
 - 2. KK asli orang tua/wali;
 - 3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
 - 4. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. KIA bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disertai dengan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- e. KIA baru bagi Anak Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
 - 1. Fotokopi Paspor dan izin tinggal tetap;
 - 2. KK asli orang tua; dan
 - 3. KTP-el asli kedua orang tuanya.
 - 4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar bagi Anak Orang Asing yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

- (1) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disertai Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun sampai dengan anak berumur 5 (lima) tahun;
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak WNI di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari;
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan Izin Tinggal Tetap orang tuanya.

- (1) Penerbitan KIA bagi Anak WNI dilakukan pada Dinas, dengan cara:
 - a. Pemohon atau orang tua mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan KIA;
 - b. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ke Dinas;

c. Petugas	
------------	--

- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta data ke dalam database kependudukan;
- d. Dinas menerbitkan KIA;
- e. KIA diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas atau kecamatan atau kelurahan.
- f. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (2) Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing izin tinggal tetap dilakukan pada Dinas, dengan cara:
 - a. Pemohon atau orang tua mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan KIA;
 - b. Terhadap anak yang memiliki pasport, orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
 - d. Dinas menerbitan KIA.
 - e. KIA diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di Kantor Dinas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dalam satu kelurahan
 - b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Antar kecamatan dalam satu kota
 - d. Antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi
 - e. Antar provinsi.

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Surat pengantar RT/RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Surat	
-----------	--

- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada penduduk, KK yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah sedangkan KTP-el dicabut di tempat tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.
- (5) Dinas dapat menerbitkan kembali Surat Keterangan Pindah yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian dan fotokopi KK atau fotokopi KTP-el pemohon.
- (6) Dinas menerbitkan kembali Surat Keterangan Pindah yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan dilampiri Surat Keterangan Pindah yang rusak dan fotokopi KK atau fotokopi KTP-el pemohon.
- (7) Dalam hal masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pemohon dapat melegalisir Surat Keterangan Pindah ke Dinas.
- (8) Dalam hal masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Dinas di daerah tujuan meminta penerbitan kembali Surat Keterangan Pindah, Dinas dapat menerbitkan kembali Surat Keterangan Pindah setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah dengan dilampiri Surat Keterangan Pindah yang telah habis masa berlakunya dan fotokopi KK atau fotokopi KTP-el pemohon.

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 28

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Pendaftaran	
-----------------	--

- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Surat keterangan pindah datang sebgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. Di kelurahan sebagai berikut:
 - 1. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - 2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 4. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar Pindah;
 - 5. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan

6. Petugas		
------------	--	--

- 6. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Camat.
- b. Di Kecamatan, sebagai berikut:
 - 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 2. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - 3. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 2 diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, melaporkan kedatangannya kepada lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. Di kelurahan sebagai berikut:
 - 1. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - 4. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada camat.
 - b. Di kecamatan sebagai berikut :
 - 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - 2. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. Di kelurahan sebagai berikut :
 - 1. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

5.	Petugas	

- 5. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- 6. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada camat.
- b. Di Kecamatan sebagai berikut :
 - 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 2. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6; dan
 - 3. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud huruf b angka 2, kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- c. Di Dinas sebagai berikut :
 - 1. Menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; serta
 - 2. Menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaporkan kedatangannya kepada lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI dilakukan sebagai berikut:
 - a. Di kelurahan sebagai berikut :
 - 1. Penduduk mengisi dan mendatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - 4. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 kepada camat.
 - b. Di kecamatan sebagai berikut :
 - 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - 2. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - c. Di Dinas sebagai berikut :
 - 1. Menerbitkan dan menandatangani Surat keterangan Pindah Datang;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf	2	 		 			

Paragraf 2 Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 34

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :

- a. Surat pengantar RT/RW;
- b. KK:
- c. KTP-el;
- d. Kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- e. Surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, c, d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dalam kabupaten/kota
 - b. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. Antar provinsi.

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. KTP-el untuk Orang Asing;
 - c. Fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

b.	Foto.	kop1	Paspor	• • • • •			• •
----	-------	------	--------	-----------	--	--	-----

- b. Fotokopi Paspor;
- c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas;dan
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Orang asing mengisi dan mendatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada lurah tempat tinggal asal;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada camat dan lurah.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan mendatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal	40					

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada camat dan lurah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah datang Antar Negara

Pasal 41

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar pindah dari RT/RW;
 - b. KK: dan
 - c. KTP-el.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a.	KK	dan	KTP-el	
----	----	-----	--------	--

- a. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, melapor kepada lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pengantar Pindah ke luar negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke luar Negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas;
- (4) Pendaftaran penduduk WNI di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP-el penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke luar negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam Buku Register WNI di luar negeri.

Pasal 45

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. WNI mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP-el, dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- (4) Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 46

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Pendaftaran orang asing yang datang dari luar negeri di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Orang asing mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d harus melapor ke Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasla 42 ayat (4)
- (2) Pendaftaran orang asing Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Orang asing mengisi dan menandatangani Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

C	Kenala	Dinas	
C.	IXUDAIA	Dillas	

- c. Kepala Dinas mencabut/menyimpan KK dan KTP-el Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
- d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan; dan
- e. Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan lurah tempat domisili.
- (3) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian keempat

Pendaftaran Perubahan Status Orang Asing Tinggal Terbatas Menjadi Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 48

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan merubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor ke Dinas dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-el orang asing:
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir keterangan pindah datang orang asing kepada camat dan lurah tempat domisili.
- (3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Kelima Pendataan Penduduk Non Permanen

Pasal 49

Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen meliputi:

- a. Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Penduduk Non Permanen kepada camat dan Lurah;
- b. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir penduduk non permanen;
- c. Lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada penduduk melalui pengurus RT/RW di wilayahnya;
- d. Dinas melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan Lurah dan Camat;
- e. Dinas melakukan pendataan.

- (1) Pendataan Penduduk Non Permanen dilakukan oleh Dinas dengan persyaratan meliputi :
 - a. Fotokopi KK;
 - b. Fotokopi KTP-el;
 - c. Pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (2) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Di kelurahan sebagai berikut:
 - 1. Penduduk WNI yang akan tinggal sementara mengisi dan menandatangani formulir penduduk non permanen dan ditandatangani oleh Ketua RT;
 - 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - 3. Kelurahan menerbitkan dan menandatangani formulir penduduk non permanen untuk disampaikan ke Dinas.

b. Di Dinas:

- 1. Formulir penduduk non permanen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diserahkan kepada petugas;
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
- 3. Petugas merekam data ke dalam database penduduk non permanen;
- 4. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Penduduk Non Permanen sebagai bukti pendataan penduduk non permanen.

Bagian Keenam Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 51

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar;
- d. Komunitas terpencil; dan
- e. Penduduk asli yang belum tercatat dalam dokumen kependudukan.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan di Dinas.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.

(3)	Pendataan	

- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari lurah setempat;
 - b. Formulir pendataan.
- (4) Penduduk asli yang belum tercatat dalam dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari lurah setempat;
 - b. Formulir pendataan.
- (5) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh Wali kota Serang.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. Mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi.
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas;
 - f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan dengan cara :
 - a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Pendataan penduduk asli yang belum tercatat dalam dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Mendatangi lokasi alamat yang bersangkutan;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan Verifikasi dan validasi
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas;
 - e. Membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.

(5) Kepala	
------------	--

- (5) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 54

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 55

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Pasal 56

Pelayanan bidang pencatatan sipil meliputi:

- a. Kelahiran
- b. Lahir mati
- c. Perkawinan
- d. Perceraian
- e. Kematian
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Pembatalan perceraian
- h. Pengangkatan anak
- i. Pengakuan anak
- j. Pengesahan anak
- k. Perubahan status kewarganegaraan
- 1. Perubahan nama
- m. Peristiwa penting lainnya

Bagian	Kesatu						

Bagian Kesatu

Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 57

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas di tempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili bagi penduduk WNI;
 - b. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - c. Orang Asing pemegang izin kunjungan, dan
 - d. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa;
 - a. Surat Kelahiran asli dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
 - b. Fotokopi KTP-el orang tua;
 - c. Fotokopi KK orang tua / KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. Fotokopi KTP-el saksi kelahiran;
 - e. Fotokopi kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua (diperlihatkan aslinya).
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Surat Kelahiran Asli dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran kelahiran.
- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- (4) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (5) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Fotokopi kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;

- 1	T . 1	•						
d.	Fotoko	101		 				

- d. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
- e. Fotokopi paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (7) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab.

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada petugas registrasi di Dinas;
- b. Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh lurah;
- c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 60

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk orang asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kepada petugas registrasi di Dinas;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf e kepada petugas registrasi di Dinas;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 62

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi Formulir Surat keterangan Kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) kepada Dinas;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Anak Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 63

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah mendapatkan keputusan kepala Dinas.

(2) Dinas	
-----------	--

(2) Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Dinas.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 65

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas berdasarkan asas domisili.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. Fotokopi KTP-el suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
 - e. Paspor bagi suami atau istri Orang Asing;
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - g. Fotokopi surat baptis untuk agama katholik dan kristen protestan;
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Pasal 66

(1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.

(2) Data	
(-)	 •

(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 67

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 68

Dinas menerima data perkawinan penduduk di luar daerah dan mencatatkan dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 69

WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri wajib melapor kepada Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 70

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas berdasarkan asas domisili.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Dinas menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan dari panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 71

(1)	Pencatatan	perceraian	dilakukan	di Dinas	berdasarkan	asas domisili.
1	,		1				

(2) Pencatatan

- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pasangan suami dan istri yag bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai;
 - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- (4) Dinas menerima salinan putusan pengadilan mengenai perceraian dari Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

- (1) Data hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 73

Dinas menerima data perceraian penduduk di luar daerah dan mencatatkan dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 74

WNI yang melakukan perceraian di luar negeri wajib melapor kepada Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas berdasarkan asas domisili.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Pasangan	
-------------	--

- a. Pasangan suami dan istri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Dinas menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian dari panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Pasal 76

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas berdasarkan asas domisili.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengaan memenuhi syarat berupa:
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Fotokopi KK dan KTP-el, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Fotokopi paspor bagi Orang Asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Pasal	. 78	 	 		

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK:
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas:
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas di tempat ditemukannya jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Fotokopi KTP-el pemohon;
 - d. Fotokopi KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - d. Dalam hal tempat laporan pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan tempat terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Dinas menyampaikan salinan penetapan pengadilan negeri beserta salinan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2								•	
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 80

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.
 - e. Dalam hal tempat laporan pencatatan pengakuan anak berbeda dengan tempat terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Dinas menyampaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP-el Pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak serta menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

C	Peia	hat							

- c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.
- e. Dalam hal tempat laporan pencatatan pengesahan anak berbeda dengan tempat terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Dinas menyampaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- f. Menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 82

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP-el Pemohon.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencattaan Sipil;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.
 - d. Dalam hal tempat laporan pencatatan perubahan nama berbeda dengan tempat terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Dinas menyampaikan salinan penetapan pengadilan negeri beserta salinan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI dilakukan pada Dinas di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan yang bersangkutan dari Orang Asing menjadi WNI; atau
 - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- e. Fotokopi KK;
- f. Fotokopi KTP-el; dan
- g. Fotokopi Paspor;
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 84

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas di tempat tinggal pemohon.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - d. Pejabat pada Dinas merekam data perubahan dalam database kependudukan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Peduduk sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal	86	 	 			 	

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 87

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 88

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas Kutipan Kedua dan Seterusnya serta Salinan Lengkap Akta

Pasal 90

- (1) Dalam hal Akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak, maka diterbitkan kutipan kedua dan seterusnya yang dikutip dari buku register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal diperlukan kutipan lengkap,maka diterbitkan salinan lengkap akta yang disalin dari Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 91

- (1) Permohonan penerbitan kutipan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diajukan ke Dinas dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
 - b. Akta asli apabila rusak; dan
 - c. Fotokopi KTP-el dan KK.
- (2) Permohonan penerbitan salinan lengkap akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) diajukan ke Dinas dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP-el atau keterangan domisili;
 - b. Fotokopi KK;
 - c. Fotokopi paspor;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran asli dan fotokopi;
 - e. Fotokopi akta nikah/perkawinan.

Pasal 92

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam peraturan daerah
- (2) Peristiwa penting yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

BAB IV

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, PEMBERIAN IZIN HAK AKSES DAN PETUGAS HAK AKSES

Bagian Pertama

Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pemberian hak akses

(1)	Lingkup	pemanfaatan	oleh	lembaga	pengguna	meliputi	NIK,	Data
	Kependu	dukan dan KTP	-el;					

(2) NIK

(2) NIK dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 94

- (1) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 95

- (1) Wali Kota memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas pada Dinas dan lembaga pengguna tingkat kota
- (2) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat kota diberikan oleh Wali Kota;
 - b. Izin sebagaimana dimaksud huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna tingkat kota;
 - c. Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.

Pasal 96

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga penguna tingkat kota, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dbangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) kepada Wali Kota:
- b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Wali Kota kepada lembaga pengguna tingkat kota;
- c. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat kota sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- e. Pemberian hak akses oleh Wali Kota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- f. Wali Kota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secaa insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;dan

g. Wali kota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Petugas Hak Akses

Pasal 97

Petugas hak akses data diutamakan Pegawai Negeri Sipil:

- a. Berpendidikan paling rendah Diploma III;
- b. Telah mengikuti bimbingan teknis;
- c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
- d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 98

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Wali Kota
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan personil; dan
 - b. Pembinaan program.

Pasal 99

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kedisiplinan personil;
 - b. Anggaran;
 - c. Pelayanan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pengarsipan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kota Serang dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 13 Oktober 2017 WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang Pada tanggal 16 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 53